

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk KDRT yang umum terjadi adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan psikis, gangguan kejiwaan, atau ketakutan, yang pada akhirnya berakibat pada penderitaan psikis pada korban. Tantangan utama dalam mengatasi kekerasan psikis terletak pada kesulitan pembuktian, mengingat kekerasan ini tidak selalu mengakibatkan luka fisik yang dapat terlihat secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggali data dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap perempuan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa alat bukti yang dapat digunakan mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Meski demikian, pembuktian tindak pidana kekerasan psikis masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan psikis sebagai suatu tindak pidana, keterbatasan akses korban ke layanan hukum, dan minimnya dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan psikis sebagai tindak pidana, meningkatkan akses korban ke layanan hukum, serta meningkatkan dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan Psikis, Perempuan, Pembuktian yuridis.

Abstract

Violence against women, particularly in the context of Domestic Violence (KDRT), remains a pervasive human rights violation in Indonesia. Psychological violence stands out as a prevalent form of domestic abuse, encompassing actions that inflict psychological suffering, mental disorders, or fear, resulting in profound psychological distress for the victim. The primary challenge in addressing psychological violence lies in the intricate process of substantiating such occurrences, given that this form of violence does not invariably manifest in visible physical injuries.

The objective of this research is to undertake a juridical examination of the evidentiary aspects pertaining to criminal acts of psychological violence against women. The chosen research methodology is normative juridical research, involving an exploration of data derived from statutory regulations and relevant literature. The research findings indicate that the substantiation of criminal acts of psychological violence against women can be facilitated by employing evidence stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Examples of admissible evidence include witness testimonies, expert opinions, written correspondences, and instructional materials. However, the process of proving criminal acts of psychological violence encounters several challenges, including the limited public comprehension of psychological violence as a criminal offence, restricted access for victims to legal services, and inadequate support from family and the community. Addressing these challenges necessitates concerted efforts to enhance public awareness regarding psychological violence as a criminal offence, improve victims' access to legal services, and bolster support from both familial and community spheres.

Keywords: Psychological Violence, Women, Juridical Evidence